



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Jurnalis;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa berupa :

- 1(satu) unit Handphone merk XIOMI REDI 6A warna silver, dengan Imei 1 : 865702043039382, Imei 2: 865702043039390 dengan nomor telpon 0822786150571;
- 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan wa dari nomor 0822786150571;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 13.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan pengancaman atau pemerasan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 13.12 Wib menghubungi saksi 1 melalui aplikasi whatsApp mengirimkan gambar hasil tangkapan layar (screenshot) dari dalam Video yang di dalam gambar tersebut adalah gambar saksi 1 tanpa busana dan saksi 2 Pertiwi yang merupakan istri saksi 1, dan terdakwa meminta saksi 1 menemui terdakwa dikantornya, dan kemudian terdakwa mengirimkan tulisan Draf berita Online yang didalam nya tertulis tentang Vidio Syur oknum ASN Pemkot kota Metro yang di duga dilakukan oleh Kepala UPT PDAM Kota Metro, dan setelah itu terdakwa mengirimkan pesan "itu rilis nya bg belum gua naikin ke media", masih nunggu kabar dari abg", dan setelah itu saksi 1 membalas pesan dari terdakwa dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa, namun pada hari itu saksi 1 belum bisa menemui terdakwa dikarenakan sedang berada di Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 18.27 wib Terdakwa mengirimkan kembali Tulisan seperti Draf Berita Online yang sama.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.51 Wib Terdakwa mengirimkan Pesan kembali dan menanyakan pukul berapa bisa bertemu dan mengirimkan lokasi alamat kantor terdakwa yang berda di Kota Metro, kemudian sekira pukul 14.40 Wib saksi 1 datang kekantor tersebut bersama dengan saksi 2 saat bertemu terdakwa menunjukan kepada saksi 1 Video saksi 1 yang sedang berhubungan badan menggunakan Handphone milik terdakwa selain itu terdakwa juga mengirimkan Vidio tersebut ke Handphone saksi 1 yang mana Vidio tersebut berdurasi 1 menit 20 Detik, dan setelah itu terdakwa mengatakan mendapatkan Video tersebut dari temanya yang berada di Kab. Pesawaran, dan setelah itu terdakwa meminta saksi 1 untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak memberikan uang tersebut maka video tersebut akan disebariskan, selanjutnya saksi 1 langsung menuju ke ATM Bank Lampung menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), dan setelah itu uang tersebut saksi 1 serahkan kepada terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut terdakwa menunjukan kepada saksi 1 bahwa Video yang ada di Handphone milik nya di hapus dan setelah itu saksi 1 kembali kerumah.
- Bahwa ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I Bin ASRORI menerangkan bahwa gambar yang dikirimkan pengguna oleh terdakwa kepada saksi 1 +62 813 6823 5757 yang digunakan dan/atau dimiliki oleh terdakwa memang menunjukan dokumen elektronik mengandung muatan melanggar kesusilaan;

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU  
KEDUA

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 13.33 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 13.12 Wib menghubungi saksi 1 melalui aplikasi whatsapp mengirimkan gambar hasil tangkapan layar (screenshot) dari dalam Video yang di dalam gambar tersebut adalah gambar saksi 1 tanpa busana dan saksi 2 yang merupakan istri saksi 1, dan terdakwa meminta saksi 1 menemui terdakwa dikantornya, dan kemudian terdakwa mengirimkan tulisan Draf berita Online yang didalam nya tertulis tentang Vidio Syur oknum ASN Pemkot kota Metro yang di duga dilakukan oleh Kepala UPT PDAM Kota Metro, dan setelah itu terdakwa mengirimkan pesan "itu rilis nya bg belum gua naikin ke media", masih nunggu kabar dari abg", dan setelah itu saksi 1 membalas pesan dari terdakwa dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa, namun pada hari itu saksi 1 belum bisa menemui terdakwa dikarenakan sedang berada di Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 18.27 wib Terdakwa mengirimkan kembali Tulisan seperti Draf Berita Online yang sama.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.51 Wib Terdakwa mengirimkan Pesan kembali dan menanyakan pukul berapa bisa bertemu dan mengirimkan lokasi alamat kantor terdakwa yang berda di Kota Metro, kemudian sekira pukul 14.40 Wib saksi 1 datang ke kantor tersebut bersama dengan saksi 2 saat bertemu terdakwa menunjukan kepada saksi 1 Video saksi 1 yang sedang berhubungan badan menggunakan Handphone milik terdakwa selain itu terdakwa juga mengirimkan Vidio tersebut ke Handphone saksi 1 yang mana Vidio

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



tersebut berdurasi 1 menit 20 Detik, dan setelah itu terdakwa mengatakan mendapatkan Video tersebut dari temanya yang berada di Kab. Pesawaran, dan setelah itu terdakwa meminta saksi 1 untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak memberikan uang tersebut maka video tersebut akan disebarluaskan, selanjutnya saksi 1 langsung menuju ke ATM Bank Lampung menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), dan setelah itu uang tersebut saksi 1 serahkan kepada terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut terdakwa menunjukan kepada saksi 1 bahwa Video yang ada di Handphone milik nya di hapus dan setelah itu saksi 1 kembali kerumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;  
ATAU  
KETIGA

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 13.33 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 13.12 Wib menghubungi saksi 1 melalui aplikasi whatsapp mengirimkan gambar hasil tangkapan layar (*screenshot*) dari dalam Video yang di dalam gambar tersebut adalah gambar saksi 1 tanpa busana dan saksi 2 yang merupakan istri saksi 1, dan terdakwa meminta saksi 1 menemui terdakwa di kantornya, dan kemudian terdakwa mengirimkan tulisan Draf berita Online yang didalam nya tertulis tentang Vidio Syur oknum ASN Pemkot kota Metro yang di duga dilakukan oleh Kepala UPT PDAM Kota Metro, dan setelah itu terdakwa mengirimkan pesan *"itu rilis nya bg belum gua naikin ke media"*, *masih nunggu kabar dari abg"*, dan setelah itu saksi 1 membalas pesan dari terdakwa dan meminta untuk bertemu dengan terdakwa, namun pada hari itu saksi 1 belum bisa menemui terdakwa dikarenakan sedang berada di





Bandar Lampung, selanjutnya sekira jam 18.27 wib Terdakwa mengirimkan kembali Tulisan seperti Draf Berita Online yang sama.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.51 Wib Terdakwa mengirimkan Pesan kembali dan menanyakan pukul berapa bisa bertemu dan mengirimkan lokasi alamat kantor terdakwa yang berda di Kota Metro, kemudian sekira pukul 14.40 Wib saksi 1 datang kekantor tersebut bersama dengan saksi 2 saat bertemu terdakwa menunjukan kepada saksi 1 Video saksi 1 yang sedang berhubungan badan menggunakan Handphone milik terdakwa selain itu terdakwa juga mengirimkan Vidio tersebut ke Handphone saksi 1 yang mana Vidio tersebut berdurasi 1 menit 20 Detik, dan setelah itu terdakwa mengatakan mendapatkan Video tersebut dari temanya yang berada di Kab. Pesawaran, dan setelah itu terdakwa meminta saksi 1 untuk memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak memberikan uang tersebut maka video tersebut akan disebar, selanjutnya saksi 1 langsung menuju ke ATM Bank Lampung menarik uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus), dan setelah itu uang tersebut saksi 1 serahkan kepada terdakwa, dan setelah penyerahan uang tersebut terdakwa menunjukan kepada saksi 1 bahwa Video yang ada di Handphone milik nya di hapus dan setelah itu saksi 1 kembali kerumah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan Perbuatan TERDAKWA yang telah mengancam akan menyebarkan dan mengunggah video pribadi Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi 2 ke media sosial dan berita di media Online;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaap kepada Saksi dengan memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai Wartawan di media Online PAINEWS.id;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar video hubungan suami istri antara Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi 2 dan draf berita Online dengan judul "viral syur di atas ranjang yang diduga oknum ASN Pemkot Kota Metro" beserta isi beritanya;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengancam Saksi dengan mengatakan akan mengunggah video pribadi Saksi tersebut ke media Online jika permintaan Terdakwa tidak Saksi penuhi;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi yaitu Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal. Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi video pribadi Saksi tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, lalu mengirimkan video tersebut ke Handphone milik Saksi yang berdurasi 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan kepada Terdakwa uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak diberikan maka video pribadi Saksi tersebut akan disebar. Lalu Saksi pergi ke ATM Bank Lampung di kantor Pemda Metro untuk mengambil uang. Lalu karena Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi bahwa video pribadi Saksi yang ada di Handpone milik Terdakwa tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Saksi mau memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi merasa takut apabila video pribadi Saksi tersebut disebar ke Media Sosial dan memberitakannya di media Online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video pribadi Saksi tersebut sudah disebar oleh Terdakwa, namun video pribadi tersebut dimiliki oleh Saksi 3 dan tiba-tiba video pribadi tersebut bias berada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana video pribadi Saksi tersebut ada di Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan mendapatkan video pribadi Saksi tersebut dari seorang temannya yang berada di Kab. Pesawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video pribadi Saksi tersebut dibuat oleh istri Saksi yaitu Saksi 2 menggunakan Hanphone istri Saksi karena pada waktu itu istri Saksi baru saja mengganti Hanpdhone dan mencoba kamera Handphone tersebut. Seingat istri Saksi, dirinya telah menghapus video pribadi tersebut;

- Bahwa Saksi meletakkan memory card Handphone tersebut di dalam mobil karena istri Saksi tidak lagi membutuhkannya dan memory card tersebut akan Saksi gunakan untuk menyimpan lagu-lagu untuk Saksi putar di dalam mobil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengancam akan menyebarkan dan mengunggah video pribadi Saksi dan suami Saksi yaitu yaitu Saksi 1 ke media sosial dan berita di media online;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, TERDAKWA mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi 1 dengan memperkenalkan diri sebagai sebagai wartawan di media online painews.id;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar video hubungan suami istri antara Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi 1 dan draf berita online dengan judul "viral syur di atas ranjang yang diduga oknum ASN Pemkot Kota Metro" beserta isi beritanya;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi 1 untuk menemuinya di rumah Terdakwa dan mengancam Saksi 1 dengan mengatakan akan mengunggah video pribadi tersebut ke media online jika permintaan Terdakwa tidak dipenuhi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi 1 bersama Saksi datang ke rumah Terdakwa dan disana bertemu dengan Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal. pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 dan Saksi video pribadi tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu menngirimkan video tersebut ke Handphone milik Saksi 1 yang berdurasi 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi 1 untuk memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak diberikan maka video pribadi tersebut akan disebar. Lalu Saksi 1 dan Saksi pergi ke atm Bank Lampung di kantor Pemda Metro untuk mengambil uang. lalu karena Saksi 1 hanya memiliki uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi 1 menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi 1 dan Saksi bahwa video pribadi yang ada di Handphone milik Terdakwa tersebut sudah dihapus;

- Bahwa Saksi 1 mau memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi 1 merasa takut apabila video pribadi tersebut disebar dan memberitakannya di media online;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video pribadi Saksi tersebut sudah disebar oleh Terdakwa, namun video pribadi tersebut dimiliki oleh Saksi dan tiba-tiba video pribadi tersebut bisa berada pada Terdakwa;

- Bahwa video pribadi Saksi tersebut adalah video yang ada di memory card Handphone milik Saksi, saat Saksi mengganti Handphone sekira tahun 2020 dan mencoba kamera Handphone tersebut dengan merekam hubungan suami istri antara Saksi dan Saksi 1. Lalu memory card tersebut Saksi cabut dari Handphone dan diletakkan di dalam mobil. Lalu Saksi 1 pernah mencuci mobil tersebut di cucian mobil KH dan sejak saat itu memory card tersebut hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana video pribadi tersebut ada di Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan mendapatkan video pribadi Saksi tersebut dari seorang temannya yang berada di Kab. Pesawaran;

- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk menyebarkan video pribadi yang telah Saksi buat di Handphone tersebut dan seingat Saksi video pribadi tersebut sudah Saksi hapus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini setelah Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres Metro, Saksi

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa memiliki video pribadi milik Saksi 1 yang juga Saksi miliki;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai wartawan di sebuah media online;

- Bahwa Video pribadi tersebut berdurasi sekira 7 (tujuh) menit yang memperlihatkan suami istri yang sedang melakukan hubungan suami istri di atas ranjang tempat tidur yang berada di dalam kamar, yang mana laki-laki dalam keadaan telanjang, sedangkan yang perempuan menggunakan pakaian dalam warna Putih garis Hitam;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, menurut pengakuan Terdakwa memiliki video pribadi tersebut dari temannya yaitu Saudara Hasan yang adalah warga Gunung Sugih Baru, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saudara Hasan memiliki video pribadi tersebut, namun pada sekira bulan Januari 2024, Saksi pernah menjual Handphone milik Saksi kepada Saudara Hasan yang mana Handphone tersebut pernah Saksi gunakan untuk membuka video pribadi tersebut dan ada kemungkinan video pribadi tersebut masih tersimpan video pribadi tersebut karena Saksi email maupun Handphone tersebut tidak Saksi reset;

- Bahwa Mulanya Saksi diberi sebuah memori card oleh Saudara Danu yang adalah seorang pegawai tempat cucian mobil. Pada saat itu Saudara Danu mengatakan bahwa telah menemukan memori card sekira 2 (dua) tahun lalu yang di dalamnya ada video pribadi tersebut dan menanyakan apakah Saksi mengenal siapa yang ada di video pribadi tersebut;

- Bahwa Saksi membuka video pribadi tersebut dengan cara memasukkan memori card ke dalam Handphone milik Saksi, lalu Saksi memutar video pribadi tersebut. Kemudian Saksi mengetahui bahwa orang yang ada di video pribadi tersebut salah satunya adalah Saksi 1 ;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan video pribadi tersebut ke media lain atau menyebarkan ke orang lain, melainkan hanya di memori card tersebut dan pada waktu Saksi menjual Handphone Saksi kepada Saudara Hasan, tidak berikut dengan memori card tersebut karena memori card tersebut sudah Saksi berikan kepada Saksi 1 Kurniawan;

- Bahwa Mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menemui Saksi 1, setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi 1 dan meminta sejumlah uang kepada Saksi 1 dengan

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan agar Terdakwa tidak mengunggah draft berita terkait video pribadi tersebut ke media Online;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi 1 hanya memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mendapat bagian apa-apa dari Terdakwa, namun Saksi sendiri meminta uang kepada Saksi 1 karena Saksi memiliki video pribadi tersebut dan Saksi mendapatkan uang dari Saksi 1 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I Bin Asrori, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga pendidik (dosen) di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan tugas utama adalah melaksanakan Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian). Sebagai tenaga pendidik Ahli diberi tugas mengampu mata kuliah setiap semester. Bidang mata kuliah yang Ahli ampu antara lain digital forensik, kemanan, dan pengolahan citra digital;

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dokumen yang diperlihatkan kepada Ahli oleh penyidik dapat Ahli katakan bahwa informasi yang ada pada dokumen tersebut dapat dengan jelas Ahli baca dan Ahli mengerti mengenai informasi yang ada didalamnya;
- Bahwa secara garis besar isi dari gambar screenshot yang diperlihatkan menunjukkan adanya percakapan antara penerima (pengambil screenshot) dengan pengguna dengan nomor yang tampak +62 853 6817 26... dengan pengguna +62 813 6823 5757 dan juga dengan pengguna +62 822 7861 5057. Selain teks, dokumen elektronik yang dikirimkan berupa pesan suara dan juga gambar serta link lokasi. Gambar yang ada dalam percakapan adalah gambar yang menampilkan adegan hubungan intim antara seorang wanita dan seorang pria;
- Bahwa pada tangkapan layar bagian ini tampak adanya percakapan dengan pengambil screenshot dengan seorang pengguna dengan nama tersimpan Uni Tatik. Isi dari percakapan berupa pesan teks, pesan suara dan sebuah gambar. Gambar yang ada terlihat similar (mirip) dengan gambar yang ada pada screenshot yang sebelumnya yaitu gambaran adegan antara seorang perempuan dengan seorang pria didalam sebuah kamar;
- Bahwa dengan konteks yang ada pada gambar dikaitkan dengan keterangan-keterangan dari para saksi, Ahli berpendapat bahwa gambar yang dikirimkan oleh pengguna +62 822 7861 5057 yang diduga digunakan dan/atau dimiliki oleh Terdakwa memang jelas menunjukkan dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa antara gambar-gambar yang ada dengan kronologis perkara ini, pada tangkapan layar yang ada terdapat cuplikan-cuplikan percakapan yang menyatakan soal uang, pinjaman dan bukti transfer. Apabila dikaitkan dengan kronologis perkara maka akan kita dapatkan konteks adanya usaha meminta sejumlah uang oleh pengguna +62 822 7861 5057 sebagai syarat agar informasi elektronik yang dimiliki tidak tersebar;
- Bahwa konteks ini memiliki kesesuaian dengan konteks pengancaman dan/atau pemerasan yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang apabila tidak dilaksanakan maka akan ada konsekuensinya. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa patut diduga adanya upaya dengan sangaja mengancam dan memeras yang dilakukan oleh pengguna +62

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822 7861 5057 terhadap seseorang dengan menggunakan dokumen elektronik berupa video yang di dalamnya terdapat informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa selain screenshot, hal yang utama dalam perkara ini adalah objek file gambar dan video dalam kiriman yang dimaksud. Maka dapat Ahli katakan bahwa adalah penting untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan video ada di dalam kiriman baik pada perangkat asal (pengirim) maupun pada perangkat tujuan (penerima). Screenshot adalah pendukung, sedang dokumen elektronik utamanya adalah video yang ada di dalam screenshot kiriman itu sendiri;

- Bahwa video yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan video pribadi milik Saksi 1 yang Terdakwa miliki;
- Bahwa video pribadi tersebut memperlihatkan suami istri yang sedang melakukan hubungan suami istri di atas ranjang tempat tidur yang berada di dalam kamar, yang mana laki-laki dalam keadaan telanjang, sedangkan yang perempuan menggunakan pakaian dalam warna Putih garis Hitam berdurasi sekira 7 (tujuh) menit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video pribadi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Hasan saat Terdakwa sedang main ke rumah Saudara Hasan di Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB. Pada waktu itu Saudara Hasan menunjukkan video pribadi tersebut yang Terdakwa ketahui laki-laki yang ada di video pribadi tersebut adalah Saksi 1 Kurniawan. Lalu Saudara Hasan mengirimkan video pribadi tersebut melalui pesan aplikasi Whatsapp dari Handhone milik Saudara Hasan dengan nomor 089630437216 ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082278615057;
- Bahwa setelah mengetahui video pribadi tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsaap kepada Saksi 1 pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, di dalam pesan tersebut Terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar video pribadi tersebut, lalu Terdakwa juga mengirimkan draf berita Online dengan judul "viral syur di atas ranjang yang diduga oknum ASN Pemkot Kota Metro" beserta isi beritanya yang Terdakwa buat sendiri dengan

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk bertemu di kantor Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu Saksi 2, datang ke kantor tempat Terdakwa bekerja sebagai Jurnalis di Media Online PAINEWS.id yang sekaligus sebagai rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bambu Kuning, Kel. Hadilmulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, lalu Terdakwa menunjukkan video pribadi tersebut kepada Saksi 1 dan Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengunggah berita mengenai video pribadi tersebut ke media online dan tidak menyebarkan ke media sosial. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi 1 hanya memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 agar tidak mengunggah draft berita ke media Online terkait video pribadi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk dibagi antara Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saudara Hasan, Saudara Dedi dan Saudara Yanda;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengunggah draf berita Online tersebut ke media Online PAINEWS.id dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan draf berita Online tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 6A warna silver, dengan Imei 1 : 865702043039382, Imei 2: 865702043039390 dengan nomor telpon 0822786150571;

- 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan wa dari nomor 0822786150571;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan video pribadi milik Saksi 1 yang Terdakwa miliki;
- Bahwa benar video pribadi tersebut memperlihatkan suami istri yang sedang melakukan hubungan suami istri di atas ranjang tempat tidur yang berada di dalam kamar, yang mana laki-laki dalam keadaan telanjang, sedangkan yang perempuan menggunakan pakaian dalam warna Putih garis Hitam berdurasi sekira 7 (tujuh) menit;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan video pribadi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Hasan saat Terdakwa sedang main ke rumah Saudara Hasan di Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB. Pada waktu itu Saudara Hasan menunjukkan video pribadi tersebut yang Terdakwa ketahui laki-laki yang ada di video pribadi tersebut adalah Saksi 1 Kurniawan. Lalu Saudara Hasan mengirimkan video pribadi tersebut melalui pesan aplikasi Whatsapp dari Handhone milik Saudara Hasan dengan nomor 089630437216 ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082278615057;
- Bahwa benar setelah mengetahui video pribadi tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsaap kepada Saksi 1 pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, di dalam pesan tersebut Terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar video pribadi tersebut, lalu Terdakwa juga mengirimkan draf berita Online dengan judul "viral syur di atas ranjang yang diduga oknum ASN Pemkot Kota Metro" beserta isi beritanya yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk bertemu di kantor Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu Saksi 2, datang ke kantor tempat Terdakwa bekerja sebagai Jurnalis di Media Online PAINEWS.id yang sekaligus sebagai rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bambu Kuning, Kel. Hadilmulyo Barat, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, lalu Terdakwa menunjukkan video pribadi tersebut kepada Saksi 1 dan Saksi 1

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengunggah berita mengenai video pribadi tersebut ke media online dan tidak menyebarkan ke media sosial. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi 1 hanya memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 agar tidak mengunggah draft berita ke media Online terkait video pribadi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk dibagi antara Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saudara Hasan, Saudara Dedi dan Saudara Yanda;

- Bahwa benar Saksi 1 mau memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi 1 merasa takut apabila video pribadi Saksi 1 tersebut disebar ke Media Sosial dan memberitakannya di media Online;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat mengunggah draf berita Online tersebut ke media Online PAINews.id dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan draf berita Online tersebut kepada siapapun;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa benar dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa benar video yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

- Bahwa benar asal mula video pribadi tersebut adalah video yang ada di memory card Handphone milik Saksi 2, saat Saksi 2 mengganti Handphone sekira tahun 2020 dan mencoba kamera Handphone tersebut dengan merekam hubungan suami istri antara Saksi 2 dan Saksi 1. Lalu memory

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



card tersebut Saksi cabut dari Handphone dan diletakkan di dalam mobil. Lalu Saksi 1 pernah mencuci mobil tersebut di cucian mobil KH dan sejak saat itu memory card tersebut hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan TERDAKWA yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, dan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau**



## **Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang

*Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu memahaminya (*vide* Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan video pribadi milik Saksi 1 yang Terdakwa miliki. Video pribadi tersebut memperlihatkan suami istri yang sedang melakukan hubungan suami istri di atas ranjang tempat tidur yang berada di dalam kamar, yang mana laki-laki dalam keadaan telanjang, sedangkan yang perempuan menggunakan pakaian dalam warna Putih garis Hitam berdurasi sekira 7 (tujuh) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan video pribadi tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Hasan saat Terdakwa sedang main ke rumah Saudara Hasan di Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB. Pada waktu itu Saudara Hasan menunjukkan video pribadi tersebut yang Terdakwa ketahui laki-laki yang ada di video pribadi tersebut adalah Saksi 1. Lalu Saudara Hasan mengirimkan video pribadi tersebut melalui pesan aplikasi Whatsapp dari Handhone milik Saudara Hasan dengan nomor 089630437216 ke Handphone milik Terdakwa dengan nomor 082278615057;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui video pribadi tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi 1 dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsaap kepada Saksi 1 pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, di dalam pesan tersebut Terdakwa mengirimkan gambar hasil tangkapan layar video pribadi tersebut, lalu Terdakwa juga mengirimkan draf berita Online dengan judul "viral syur di atas ranjang yang diduga oknum ASN Pemkot Kota Metro" beserta isi beritanya yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk bertemu di kantor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Saksi 1 bersama dengan istrinya yaitu Saksi 2, datang ke kantor tempat Terdakwa

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Jurnalis di Media Online PAINEWS.id yang sekaligus sebagai rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Metro, lalu Terdakwa menunjukkan video pribadi tersebut kepada Saksi 1 dan Saksi 1 mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengunggah berita mengenai video pribadi tersebut ke media online dan tidak menyebarkan ke media sosial. Kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi 1 hanya memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Terdakwa meminta uang kepada Saksi 1 agar tidak mengunggah draft berita ke media Online terkait video pribadi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk dibagi antara Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saudara Hasan, Saudara Dedi dan Saudara Yanda;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mau memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi 1 merasa takut apabila video pribadi Saksi 1 tersebut disebar ke Media Sosial dan memberitakannya di media Online;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mengunggah draf berita Online tersebut ke media Online PAINEWS.id dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan draf berita Online tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa video yang dikirimkan oleh Terdakwa merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa asal mula video pribadi tersebut adalah video yang ada di memory card Handphone milik Saksi 2, saat Saksi 2 mengganti Handphone sekira tahun 2020 dan mencoba kamera Handphone tersebut dengan merekam hubungan suami istri antara Saksi 2 dan Saksi 1. Lalu memory card tersebut Saksi cabut dari Handphone dan diletakkan di dalam mobil. Lalu Saksi 1 pernah mencuci mobil tersebut di cucian mobil KH dan sejak saat itu memory card tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif/alternatif (penjara dan/atau denda), mengingat dampak dari perbuatan Terdakwa maka majelis hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 6A warna silver, dengan Imei 1: 865702043039382, Imei 2: 865702043039390 dengan nomor telpon 0822786150571;
- 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan wa dari nomor 0822786150571;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng profesi seorang wartawan atau Jurnalis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 6A warna silver, dengan Imei 1 : 865702043039382, Imei 2: 865702043039390 dengan nomor telpon 0822786150571;
  - 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar/screensoot percakapan wa dari nomor 0822786150571;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 21 April 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Met



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Enro Walesa, S.H., M.H.**

**Zoya Haspita, S.H., M.H.**

**Lia Puji Astuti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irwan Saputra, S.H.**